

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA
PERCERAIAN DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT
(ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)**



OLEH

AFDITA GALUH KIRANA M

NIM : 19.2100.048

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA
PERCERAIAN DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT
(ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)**



OLEH

**AFDITA GALUH KIRANA M
NIM : 19.2100.048**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)
Nama Mahasiswa : Afdita Galuh Kirana M
NIM : 19.2100.048
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.1826/In.39.6/PP.00.9/10/20

Disetujui Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP : 19711214 200212 2 002 (......)
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M. Ag
NIP : 19631122 199403 1 001 (......)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)

Nama Mahasiswa : Afdita Galuh Kirana M
NIM : 19.2100.048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3102 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2024

Disetujui Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M. Ag	(Sekretaris)	(.....)
Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Anggota)	(.....)
Wirani Aisyah Anwar, S.Sy., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hj. Chadijah Arifin, ST., M.SP dan Bapak Safaruddin dimana dengan motivasi, pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini sampai akhir dan Adik-adikku terkasih Muh. Quranta Drajad Utara dan Muh. Nidhal Giant Yudhanta yang selalu membuat saya semangat untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag dan bapak H. Suarning, M. Ag. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu, memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
4. Bapak Dr. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesungguhan dan kesabaran.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Sahabat-sahabat yang luar biasa Kanuram, Kanisa, Nurhaviva, Eka Oktavia, Siti Irham Yunus, Andi Syamsurya, Yukina, Teman-teman KKN 34 Kelurahan Juppandang Enrekang yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Abdi Pangeran Ikram yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, pengingat, menyemangati dan menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada diri sendiri karena sudah bekerja keras dari awal sampai akhir dan berhasil mengalahkan rasa malas juga rasa ingin menyerah.


Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 04 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445

Penulis,



AFDITA GALUH KIRANA
NIM. 19.2100.048



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afdita Galuh Kirana M
Nim : 19.2100.048
Tempat/ Tanggal Lahir : Parepare, 05 November 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Januari 2024

Penulis,



AFDITA GALUH KIRANA
NIM. 19.2100.048

ABSTRAK

AFDITA GALUH KIRANA, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam) (dibimbing oleh Ibu Rusdaya, dan Pak Suarning).*

Penelitian ini membahas tentang fakta tanggung jawab ayah pasca perceraian pada masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana fakta tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat 2) Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap tanggung jawab ayah pada anak pasca perceraian di Bacukiki Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teori Tanggung Jawab, Masalah, dan Hadhanah. Dan penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Fakta yang terjadi perihal tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang memenuhinya dengan tidak sepenuhnya, bahkan sebaliknya ada juga yang sama sekali tidak memenuhi atau berbelit-belit, bahkan ada yang hanya suka rela semua anak hasil perkawinan yang sah dan ikut tinggal bersama ibunya hampir semua tanggung jawab terhadap anak yang menanggung sepenuhnya adalah ibu. Faktor Ayahnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Menikah Kembali ayahnya yang sudah menikah kembali, Miskin, dan Kurangnya pemahaman terhadap agama. 2) Berdasarkan analisis Hukum Keluarga Islam bahwa Pemenuhan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena anak-anak tidak mendapatkan tanggung jawab penuh dari ayah kandungnya setelah orang tuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian di Bacukiki Barat ketika orang tuanya bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu kandungnya saja tanpa tanggung jawab dari seorang ayahnya.

Kata Kunci : *Tanggung jawab, Perceraian, dan Hukum Keluarga Islam.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumus Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Tanggung Jawab	8
2. Teori Masalah	11
3. Teori Hadhanah.....	15
C. Kerangka Konseptual	31
1. Tanggung Jawab.....	31
2. Perceraian	32
3. Hukum Keluarga Islam.....	33
D. Kerangka Pikir.....	34

BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
1. Fakta Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Bacukiki Barat	44
2. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tanggung Jawab Pada Anak Pasca Perceraian di Bacukiki Barat	50
BAB V	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
L A M P I R A N.....	V
BIODATA PENULIS	XX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Karangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VI
2	Surat Izin untuk DPMPTSP	VII
3	Surat Izin DPMPTSP	VIII
4	Surat Selesai Meneliti	IX
5	Surat Keterangan Wawancara dengan Wanti	X
6	Surat Keterangan Wawancara dengan Sarina	XI
7	Surat Keterangan Wawancara dengan Ratnawati	XII
8	Surat Keterangan Wawancara dengan Wati	XIII
9	Surat Keterangan Wawancara dengan Muh. Erwin	XIV
10	Surat Keterangan Wawancara dengan Ilham	XV
11	Dokumentasi	XVI
12	Biodata Penulis	XX

PEDOMAN TRANSLITERASI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Tabel 1.1

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tabel 1.3

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَأُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْل: Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 1.4

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
 رمى : ramā
 قيل : qīla
 يموت : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnillah

بِالله

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah yang berkalasepertijurnal, majalah, buku dan lain-lain sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perceraian dalam Islam merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasullullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Thalaq. Dalam kalimat lain disebutkan : "Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain daripada Thalaq" (HR. Abu Dawud ra).²

Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya selama ini bertolak belakang dengan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

Berhubung arti pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khususnya bagi orang tua, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengaturan tentang peran orang tua dalam membangun dan mendidik anak. Ketentuan tentang peran orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan telah banyak memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban orang tua

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, Terj: Moh. Thalib (Bandung: Alma Arif, 1997). h.12

terutama terhadap hak-hak anak. Anak diberi hak untuk mendapat asuhan, pemeliharaan, didikan yang melekat sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri.³

Dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, Allah swt

berfirman:

﴿ هَالذُّرُؤُا دُرُؤِعَا اَهْلَاذُهُ حَمَلُهُ كَامِلُهُ لَمَّا اَرَادَ اَنْ تُتَّ الصَّاعَةُ هَعَا
 الْمَلُدَا اَهْلَا قُرْمًا هَكْسُهُ تَمِيَةً بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا اَلَا هُسْعَمًا لَا تُضَاةً
 هَالذُّرُؤُا هَالذُّرُؤُا هَالذُّرُؤُا هَالذُّرُؤُا هَالذُّرُؤُا هَالذُّرُؤُا هَالذُّرُؤُا هَالذُّرُؤُا
 تَرَاةً مِّنْهُمَا هَتَشَاهُ. فَلَا حُنَاةً عَلَيَّمَا هَا اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَضِعُوا اَهْلَاذَكُمْ
 فَلَا حُنَاةً عَلَيَّكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ
 بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴

Pada kenyataannya, fakta sosial yang terjadi dilingkungan sekitar khususnya di Kec. Bacukiki Barat masih ada yang terjadi dengan bercerainya orang tua

³ Virianto Andrew Jofrans Mumu, ‘TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM UU NO 1 1974 PASAL 45 AYAT (1)’, VI (2018).

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah*.

khususnya ayah, telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal ayah dianggap mampu dan dengan kondisi ekonomi yang mencukupi.

Islam menjunjung tinggi hak-hak anak. Orang tua selayaknya memberikan hak-haknya dengan baik dan itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus ditegakkan demi perkembangan anak anaknya dengan baik. Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah swt. Oleh karenanya, orang tua harus dengan jerih payah menjaganya dan menyelamatkan dari hal hal yang kurang atau tidak nyamannya anak dalam menggapai kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu Pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak).⁶

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “ Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam) ” dengan harapan untuk mengetahui mengenai tanggung jawab

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁶ Betra Sarianti, ‘Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian’, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27.2 (2018), h.106-107.

orang tua terhadap anak setelah perceraian dan penyelesaian permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian terutama bagi seorang ayah.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan adalah bagaimana “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat?
2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap tanggung jawab ayah pada anak pasca perceraian di Bacukiki Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana fakta yang terjadi terhadap bentuk pemeliharaan atau tanggung jawab ayah pada anak pasca perceraian di Bacukiki Barat
2. Untuk menganalisis tanggung jawab seorang ayah terhadap anak dalam hukum keluarga Islam pasca bercerai di Bacukiki Barat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Hukum Keluarga Islam, Khususnya pada permasalahan tanggung jawab seorang Ayah terhadap anak dalam hukum Islam pasca bercerai.

2. Agar bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat mengenai tanggung jawab seorang ayah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Research yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Luky Firmansyah Aditama dalam penelitian berjudul “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian”. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa suatu perceraian dalam hubungan rumah tangga tidak mengakibatkan hilangnya atau hapusnya kewajiban orang tua terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anaknya, kewajiban orang tua terhadap anak yang dimiliki pada saat perkawinan tetap sama dan tidak berubah sedikit pun, sebagai orang tua tetap harus menjalankan kewajibannya dalam hal memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, serta kewajiban orang tua lainnya yang mendukung kehidupan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁷

Persamaan penelitian Luky Firmansyah Aditama dengan Penelitian ini ialah ingin mengemukakan bahwa suatu perceraian dalam hubungan rumah tangga tidak mengakibatkan hilangnya atau hapusnya kewajiban orang tua terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anaknya, kewajiban orang tua terhadap anak yang dimiliki pada saat perkawinan tetap sama dan tidak berubah sedikit pun.

⁷ Luky Firmansyah Aditama, ‘Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian’, (*Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo*), 2016. h.7.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada pembahasan penelitiannya. Penelitian sebelumnya Luky Firmansyah Aditama membahas tentang tanggung jawab hukum orang tua di Sidoarjo sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang analisis hukum keluarga Islam pada tanggung jawab seorang ayah terhadap anak pasca perceraian.

Casafranca Loayza dalam penelitian berjudul “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Setelah Putus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang” Ayah yang bertanggung jawab atas nafkah anak yaitu semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun. Nafkah anak meliputi seluruh kebutuhan hidupnya termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan sifat yang mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Ayah wajib untuk tetap memperhatikan tumbuh dan berkembangnya anak baik secara jasmani maupun rohani.⁸

Persamaan penelitian Casafranca Loayza dengan penelitian ini ialah untuk mengemukakan bahwa ayah wajib untuk tetap memperhatikan tumbuh kembangnya anak baik secara jasmani maupun rohani.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan dan lokasi penelitiannya. Penelitian sebelumnya membahas tentang tanggung jawab ayah pada anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang sedangkan penelitian ini fokus pada fakta tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat.

⁸ Yemira Loayza, Casafranca, ‘Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Setelah Putus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang’, 2018.h.43.

Betra Sarianti dalam penelitian berjudul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” Anak merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi perceraian pada kedua orang tuanya. Apabila orang tua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak haknya sebagai anak terutama pemberian nafkah karena tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah meskipun ada putusan pengadilan yang memutuskan besaran biaya *hadhanah* (nafkah anak), putusan pengadilan tersebut tidak dipatuhi oleh si ayah. Kalaupun dipatuhi, besarnya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Perceraian orang tua berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak dimana anak menjadi sensitif, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan teman sebaya. Sedangkan dampak perceraian secara ekonomi mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak termasuk hak anak mendapatkan pendidikan.⁹

Persamaan penelitian Betra Sarianti dengan penelitian ini adalah untuk mengemukakan bahwa kepatuhan/tanggung jawab ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya. Penelitian sebelumnya fokus pada tingkat kepatuhan seorang ayah. Sedangkan penelitian ini fokus pada analisis hukum keluarga Islam pada tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung

⁹ Betra Sarianti, ‘Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian’, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 2018.h.115.

segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹⁰ Sedangkan Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab sesuatu yang di pertanggung jawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada Pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹²

Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.¹³ Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹¹ Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2015).

¹² Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

¹³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Cet. I (Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan).

yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejalak mental sementara atau akibat yang tidak disadari.

Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa: Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara baru, 1990), h.80.

2. Teori Masalah

Mashlahah adalah kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Qur'an dan Hadis. Yang bermaksud menetapkan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar kebaikan sehingga dapat menolak keburukan seperti, pembukuan ayat-ayat Al-Qur'an. meskipun tidak ada nash yang memerintahkannya, hal itu dilakukan demi masalah umat.¹⁵

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum.¹⁶ Pengertian masalahah (al-maslahah) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan. Masalahah atau sering disebut maslahat mursalah, atau kerap juga disebut istislâh, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mashlahat disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia.

Maslahat adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara'

¹⁵ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013).

¹⁶ Abdul Hamid, *Aplikasi Teori Masalahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah*, Al-Adalah, 2015.

(maqâshid syarî'ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat di sini berarti jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan). Meski demikian, keberadaan maslahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.¹⁷

Konsep maslahat dalam pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi didasarkan pada dalil-dalil nas bahwa tujuan syariat (maqashid asy-syariah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. At-Tufi mendasarkan pada syarah hadis Arba'in Nawawi "ال ضرر وال ضرار", sedangkan asy-Syatibi menjadikan dasar maslahat pada keseluruhan dalil baik teks (al-Qur'an dan hadis), ijma' dan lain-lain melalui penalaran induktif.

Pandangan at-Tufi tentang maslahat merupakan dalil tersendiri dan mandiri di luar teks, sehingga akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemaf-sadatan. Dengan demikian, secara epistemologis, at-tufi lebih menempatkan posisi akal dari pada wahyu dalam menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan hukum sedangkan asy-Syatibi berupaya memadukan antara akal dan wahyu karena apabila maslahat universal yang diperoleh dari dalil qat'i bertentangan dengan maslahat yang bersifat juz'i maka maslahat yang bersifat universal yang ditegakkan.¹⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai

¹⁷ Agus Hermanto, *Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)*, Al-Adalah, 2017.

¹⁸ Rusdaya Basri, 'Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9.2 (2011), h.184.

makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.

Maslahah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat.¹⁹

Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian itu. Jadi dengan terjadinya perceraian tidak membawa dampak

¹⁹ Al-Ghazali, 'Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najaamuddin At-Thufi)', *Dalam Jurnal Miftaakhul Amri*, 2018.

negatif, terutama terhadap istri dan anak-anaknya, selaku pihak yang lemah. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian, maka penguasa negara yang mempunyai otoritas, wajib melindungi pihak yang lemah dalam hal ini istri dan anak-anaknya, dengan membuat aturan proses dan prosedur perceraian, walaupun dalam ketentuan hukum fiqih pendapat Imam Mazhab telah mengatur masalah perceraian, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maupun yang dilakukan oleh istri terhadap suami.²⁰

Mewujudkan Maslahah merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari'ah). Dalam setiap aturan hukumnya, as-Syari' mentransmisikan Maslahah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, Maslahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia. Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah pasti dapat mewujudkan Maslahah, sehingga tidak ada Maslahah di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan Maslahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci Syariah. Maka, Maslahah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam di mana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat bertumpu padanya.

Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum Islam luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap

²⁰ Jamaluddin, 'Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2012.

kurun waktu, di setiap lingkungan sosial komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum masalah ini terbatas pada bidang mu'amalah.²¹

3. Teori *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari kata حَضَنَ - يَحْضُنُ - حَضْنًا yang berarti الجنب (lambung atau rusuk erat atau dekat, jadi *hadhanah* ialah Seperti kalimat “*hadhanah ath-thaairu baidhahu*”, burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempi anaknya.²² Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”.²³ Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Para fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.²⁴

Hadhanah menurut bahasa berarti “*meletakkan sesuatu dekat tulangrusuk atau dipangkuan*”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya,

²¹ Rusdaya Basri, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) h.99.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Terj: Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) h.237.

²³ Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2013) h.175.

²⁴ Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqih Muslimah*. h.341.

sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.²⁵

Pada Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.²⁶

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.²⁷

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut dengan nama Sa’ani, mengertikan *hadhanah* ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.²⁸

Menurut Qalyubi Dan Umaiyrh:²⁹

“hadhanah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik”.

²⁵ Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. h.175.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *‘Hadhanah’ Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) h.37.

²⁷ Harun Nasution, *‘Hadhanah’ Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Djembatan, 1992) h.269.

²⁸ As-San’ani, *Subulus Salam*, Cet.III (Surabaya: Al Ikhlas, 1995) h.37.

²⁹ Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-Umairah, *Al-Mahali Juz IV* (Kairo: Dar Wahya Al-Kutub, 1971) h.88.

Menurut Amir Syarifuddin, Pengertian *hadhanah* di dalam istilah Fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *Kafalah* dan *Hadhanah*.³⁰

Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan *kafalah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek :

- a. Pendidikan.
- b. Pencakupannya kebutuhan.
- c. Usia (yaitu bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan *hadhanah* adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang

³⁰ Azhari Akmal Tarigan dan Amir Naruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* h.293.

kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.³¹

Dari pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

Hadanah/pengasuhan anak menurut Mursyidin “harus ada tuntutan hak, sebab jangan sampai orang tidak mau mempersengketakan atau mempermasalahkan masalah anak karena lebih banyak masalah perceraian mempunyai anak akan tetapi tidak mempermasalahkan anak termasuk dalam hal cerai talak. Meskipun demikian, Mursyidin menambahkan bahwa dalam hal masalah nafkah pemeliharaan anak bisa saja digunakan hak ex officio hakim. Misalnya hak hadanah ini jatuh kepada istrinya, tapi sang isteri lupa menuntut. Bahwa ada sekian dari suaminya setiap bulan sampai anak itu berumur 21 tahun atau

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. zahir trading CO, 1975) h.204.

sudah manpu untuk berdiri sendiri. disitu biasanya *ex officio* nyahakim diterapkan.³²

Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak lelaki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak *mumayyiz* adalah tujuh tahun.³³

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 tahun.³⁴ Sedangkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.³⁵

Para Ulama Fikih mendefinisikan : *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi blom *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat

³² Rusdaya Basri and Rukiah, 'Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim'. h.95.

³³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. V (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) h.54.

³⁴ Abdurrahman, 'Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.', *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (2007), h.72.

³⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan*, tahun 1974, pasal 47.

anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.³⁶

A. Dasar Hukum *Hadhanah*

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan meteril.³⁷ Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara (*hadhanah*) didasarkan pada al Qur'an dan hadits.

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.III (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009) h.326.

³⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001) h.320.

mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁸

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini ialah, anak.

2. Al-Hadist

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان
ابني هذا كان بطني له وعاء . وحجري له حواء وثديي له سقاء، وزعم
أبوه أنه يترعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي (رواه أحمد وأبو داود
والبيهقي والحاكم وصححه)³⁹

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan bertanya :
“Ya Rasullulah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang
menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan susuku yang
menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk
mengambil dariku, maka sabdanya “Engkau lebih berhak terhadapnya selama
engkau belum kawin dengan orang lain.

B. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Seorang *hadhin* (pengasuh anak) yang menangani dan menyelenggarakan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanahnya*. Syarat-syaratnya itu adalah :

1. Berakal, tidak terganggu ingatannya

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

³⁹ Abu Daud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyah, tth) 1988 h.283.

Sebab *hadhanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*.⁴⁰

2. Dewasa

Sebab abak kecil sekalipun *mumayyiz* tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.⁴¹

3. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *makhduun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bias mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.

4. Amanah dan berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melaksanakan tugas ini.

Namun Syayid Sabiq berpendapat bahwa persyaratan seperti ini sangatlah sukar dipenuhi dan memberatkan seorang *hadhin* sehingga banyak anak-anak yang terlantar akibat sedikitnya *hadhin* yang bisa memenuhi syarat ini, Islam tidak pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka ini, karena kedurhakaan (kecurangannya). Tidak pernah Nabi dan para sahabatnya pun melarang seorang durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan

⁴⁰ Moh. Rifai, *Al Terjemah Kholashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV Toha Putra) h.352.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz 7* (Bairut: Darul Fikri) h.726.

orang yang berada dalam perwaliannya.⁴²

5. Islam

Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu jadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Hadhanah juga merupakan masalah perwalian sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' : 141

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

...“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.”⁴³

6. Belum kawin lagi, jika yang melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang diasuhnya. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya punya hak *hadhanah* bagi anaknya selama belum menikah dengan laki-laki lain (HR. Abu Dawud). Namun ahli-ahli fiqih tidak menggugurkan hak *hadhanah* pada ibu jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.⁴⁴

7. Merdeka, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid II* Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Terj: Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007). h.180.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

⁴⁴ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media. Cet.I, 2004) h.172.

urusan degan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Menurut Sayyid Sabiq urutan orang yang berhak dalam *hadhanah* adalah ibu yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut. Para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani *hadhanah*. Urutannya adalah sebagai berikut : Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah hak *hadhanah* ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudara perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah.

C. Masa dan Upah *Hadhanah*

Pada prinsipnya masa *hadhanah* akan berakhir tatkala tidak membutuhkan lagi pemeliharaan, atau dia sudah bisa berdiri sendiri, bagi wanita jika ia sudah menikah, namun bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, menurut Hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh anak setelah setelah anak berusia 7 tahun bagi laki-

laki dan 9 tahun bagi anak perempuan,⁴⁵ sedang menurut Imam Syafi'i, tak ada batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau anak itu sudah dianggap baliqh, dia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya, namun bila si anak memilih ibunya, maka tetap dipikul ayahnya.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1, dikatakan bahwa, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.⁴⁶

Perkembangan anak dalam mencapai tingkat kedewasaan dapat ditempuh melalui dua fase yaitu :

1. Fase pemeliharaan yaitu waktu si anak itu memerlukan penjagaan dan bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan.
2. Fase beralihnya si anak ke tangan walinya, yaitu waktu si anak itu sangat memerlukan bantuan orang yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

Menurut Imam Hanafi bahwa anak yang ada pada tahap ini harus pindah ke tangan ayah atau orang yang menyertainya dari kalangan ashabah.⁴⁷ Hadits sebagai pedoman tentang masa *hadhanah* di antaranya.

- a. Sabda Rasulullah kepada wanita yang mengadukan kepada Rasulullah bahwa anaknya yang masih kecil diambil ayahnya (mantan suaminya)

⁴⁵ Sa'id Thalib Hamdani (terjemah) Agus Salim, *Risalatun Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) h.264.

⁴⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, h.34.

⁴⁷ Mu'amal Hamidi, *Perkawinan Dan Persoalannya, Bagaimana Pencegahannya Dalam Islam* (Bina Ilmu, 1978) h.161.

lalu beliau bersabda :

تَنكِحِي مَا لَمْ يَهْ أَحَقُّ أَنْتِ⁴⁸

Artinya :“Engkau lebih berhak terhadap anakmu ini selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).”

- b. Peristiwa Umar bin Khatab yang memperebutkan anaknya dengan mertuanya, mertuanya meminta agar anak diasuh ibunya (mantan istri Umar), kemudian khalifah Abu Bakar memutuskan anak itu diserahkan kepada ibunya.
- c. Hadits yang berhubungan dengan anjuran Rasulullah SAW, agar orang tuamengasuh anak-anaknya yang telah berumur 6 sampai 7 tahun untuk mengerjakan shalat, jika anak tersebut umur 9 tahun enggan melaksanakan shalat maka boleh dipaksa kalau perlu dipukul.
- d. Mengenai biaya *hadhanah* sama seperti upah rodhoah, ibu tak berhak atas upah *hadhanah* selama ia masih menjadi istri dari ayah anak itu, atau selama idahnya, karena dalam keadaan tersebut si istri masih mempunyai hak nafkah.⁴⁹

Namun jika terjadi perceraian maka seorang istri yang dicerai berhak atas upah *hadhanah* seperti halnya upah radha'ah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 223 dan surat At Talaq ayat 6.

Bedanya hanyalah nafkah langsung untuk keperluan anak, tetapi biaya *hadhanah* diberikan secara tidak langsung, karena diberikan kepada hadhin atau hadhinah.

⁴⁸ Abu Daud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyah, tth) 1988 h.283.

⁴⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Midas Surya Grafinda, 1988) h.409.

Jika ibu tak sanggup melakukan *hadhanah*, maka hak *hadhanah* dapat dipindahkan ke pihak lain, dengan biaya yang ditanggung oleh ayah (suami), namun dalam *hadhanah* diutamakan kerabat yang ada hubungan muhrim, mengingat keamanan si anak, sedang pada *radha`ah* boleh dilakukan oleh selain kerabat karena tujuan *radha`ah* ialah memberi makan anak dengan makanan yang sesuai dengan umurnya yaitu air susu, sedang tujuan *hadhanah* ialah memelihara dan mendidik anak.

Jika ibu enggan mengasuh kecuali dengan upah sedangkan di antara keluarga (mahram) anak itu ada yang bersedia mengasuhnya dengan sukarela maka hal itu harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Jika bapak itu orang yang mampu maka ia harus memberikan upah mengasuh itu kepada ibunya, anak itu tidak boleh diasuh oleh keluarganya yang lain meskipun dengan sukarela, karena pengasuh seorang ibu kepada anaknya lebih maslahat bagi anak itu sendiri, apabila bapak mampu membayarnya.
- b. Jika bapaknya orang yang tak mampu, atau upah mengasuh akan diambil dari harta anak itu sendiri, maka anak itu boleh diasuh oleh wanita keluarga yang mengasuh dengan sukarela. Hal ini atas pertimbangan supaya harta anak itu selamat dan dapat dipelihara untuk kepentingan hari depannya.

D. *Hadhanah* Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, diatur dalam Pasal 299 bab X Tentang Pemeliharaan Perkawinan, pada umumnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar

atau memanggil dengan sah para orang tua atas keluarga sedarah atau semende dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengandalkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan orang tua.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak memelihara anak yang masih kecil tetap tanggung jawab orang tua baik ibu maupun ayahnya. Kecuali apabila orang tua tersebut melalaikan tugasnya atau berperilaku tidak baik maka Pengadilan akan menetapkan siapa dari kedua orang tua yang akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak.

Sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 231 bab X Tentang pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata : “Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka”. Menurut pasal tersebut, bahwa hak mengasuh terhadap anak kecil meskipun orang tua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah.⁵⁰

Pada pasal 45 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyatakan pada ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada ayat 2 menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak asuh itu menikah atau dapat berdiri sendiri,

⁵⁰ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2007. h.55-56

yang mana kewajiban tersebut berlaku selamanya meskipun antara kedua orang tuanya putus.⁵¹

Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 47 ayat 1 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁵²

Pada pasal 48 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan orang tua juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan pada ayat :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menyesuaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang

⁵¹ 'Undang-Undang Pokok Perkawinan Khusus Anggota ABRI, Polri, Pegawai Kejaksaan, Dan Pegawai Negeri Sipil', (Jakarta: Sinar Grafika) h.14.

⁵² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)* (Jakarta: Logos, 1999) h.189.

tuanya tidak mampu.

Jadi, dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggungjawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberikan segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.⁵³

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena : (1) orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya; (2) orang tuaberkelakuan buruk sekali.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu atau sama sekali tidakmungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian

⁵³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional: Pembebasan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975* (Medan: CV. zahir trading CO, 1975) h.214.

dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.⁵⁴

Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya harus dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru. Karena orang yang tidak bertanggung jawab menurut Fathul Mu'in adalah orang yang memiliki kontrol diri rendah, tergesa-gesa dalam memilih suatu pilihan. Tanggung jawab yaitu memiliki penguasaan diri, mampu melaksanakan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Ini seperti yang

⁵⁴ Sri Narwanti, *Pendidikan Karakter* (Jogjakarta: Familia Pustaka Keluarga, 2014) h.30.

diungkapkan oleh Fatchul Mu'in dalam bukunya bahwa, seseorang yang bertanggung jawab adalah seseorang yang memiliki akuntabilitas. Dimana seseorang yang bisa dimintai tanggung jawab dan bisa dipertanggung jawabkan.⁵⁵

2. Perceraian

Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.⁵⁶

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut talak atau furqah. Adapun arti dari pada talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.⁵⁷ Sedangkan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu putusanya perkawinan. Putusnya perkawinan merupakan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.⁵⁸

⁵⁵ Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik Dan Paratik* (Jogjakarta: Ar- ruzz Media, 2014) h.217.

⁵⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h.200.

⁵⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982)h.103.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media. Cet.I, 2006). h.189.

3. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fiqhi di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad pada mujahid dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim pada masanya. Hukum keluarga yang demikian dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikhi berbagai mazhab, seperti empat mazhab dalam sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali) dan tiga pada syiah (Itsna Asyari, Ismaili dan Zaidi).⁵⁹


Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta pengampunan. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Maksud kekeluargaan disini terdapat dua macam, yaitu pertama ditinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau dari hubungan perkawinan. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau bisa disebut dengan kekeluargaan sedarah ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan ialah pertalian keluarga yang terjadi karena sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari istri (suaminya).

⁵⁹ Eko Setiawan, 'Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure* 6.2, 2014.

D. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kec. Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam). Fokus penelitian ini pada fakta yang terjadi di Kec. Bacukiki Barat pada Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Cerai dilihat dari segi Analisis Hukum Keluarga Islam yang memberikan ketentuan dalam kewajiban seorang ayah kepada anak dalam memberikan nafkah, kehidupan yang layak, dan hal lain sebagainya. Seperti apa ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam mengatur kewajiban tanggung jawab seorang ayah dalam memberi nafkah, kehidupan layak dan hal lain sebagainya pasca perceraian.

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori Tanggung Jawab, teori Maslahat dan teori *Hadhanah* untuk memahami tanggung jawab seorang ayah terhadap anak pasca cerai sebagai kewajiban mutlak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang diteliti oleh peneliti, maka penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa dengan pendekatan kasuistik, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan 5W+1H tentang fakta tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Jenis penelitian termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti suatu peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.⁶⁰

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati, pendekatan deskriptif ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh, sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

⁶⁰ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu dua bulan lamanya, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis pada penelitian ini adalah berfokus kepada bagaimana Fakta tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian dalam masyarakat Bacukiki Barat.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara dikantor bacukiki barat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat bacukiki barat sebanyak 6 orang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku-buku, jumlah ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu :

a. Observasi

Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.⁶¹ Pengamatan ilmiah berfokus pada gejala, peristiwa, atau gejala yang bertujuan untuk menafsirkannya, mengidentifikasi faktor penyebab, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

b. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁶² Wawancara akan dilakukan terhadap masyarakat Bacukiki Barat terkait dengan bagaimana kewajiban / tanggung jawab orang tua terutama seorang ayah pasca perceraian dan dilihat dalam analisis hukum keluarga Islam.

⁶¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

⁶² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

c. Dokumentasi

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data dari dokumen dan perpustakaan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data sekunder berupa arsip atau dokumen. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.⁶³

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

⁶³ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Revisi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Pengujian *Transferbility*

Transferbility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

3. Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁶⁴

G. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Dalam mengolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa.

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi, wawancara, catatan, lapangan, dan materi-materi lain yang telah di kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh

⁶⁴ Sandi Hesti Sondak, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, 7.1, 2019.

dari lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

Menurut Miles dan Herdiansyah, Teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Kata

Reduksi data secara inti, yaitu Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (sript) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Kelurahan Ujung Sabang Kota Parepare dan Komisi Pemilihan Umum yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu

kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.⁶⁵

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁶⁶



⁶⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011) h.101.

⁶⁶ Mir Hamzah, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research & Development) Uji Produk Kuantitatif Dan Kualitatif Proses Dan Hasil Dilengkapi Contoh Proposal Pengembangan Desain Uji Kualitatif Dan Kuantitatif* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fakta Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Bacukiki Barat

Pasangan suami dan istri dalam melakukan perkawinan tentunya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai bersama, yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan tersebut juga terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat diartikan bahwa negara melalui peraturan perundang-undangan mengharapkan bahwa setiap perkawinan itu didasarkan dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan tidak membenarkan adanya perceraian.

Namun dalam kehidupan berkeluarga tentunya tidak selalu berjalan baik-baik saja, dikarenakan suatu perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi manusia yang memiliki latar belakang, sifat, dan kebiasaan yang berbeda yang dapat menyebabkan sedikit perselisihan, dan hal tersebut dianggap wajar dalam kehidupan berkeluarga. Akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena terdapat suatu permasalahan di dalamnya, sehingga perkawinan tersebut berakhir pada perceraian yang akhirnya mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut.

Di Kecamatan Bacukiki Barat sendiri terdapat beberapa orang yang dapat dijadikan penunjang untuk keabsahan data yang diperlukan peneliti untuk penelitian mengenai “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)”.

Mengacu pada data wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa anak korban perceraian orang tua sering kali ditelantarkan oleh salah satu pihak dari kedua orang tuanya. Sehingga pengasuhan untuk anak korban perceraian hanya didominasi oleh salah satu pihak saja, namun pihak yang lain benar-benar tidak pernah memberikan pengasuhan sama sekali. Pengasuhan tersebut tidak hanya berdasarkan pemeliharaan terhadap anak itu sendiri, namun pengasuhan untuk tetap terpenuhi nafkah anak atau untuk kesehatan anak mereka pun tidak ada sama sekali. Sehingga pengasuhan tersebut murni hanya dari salah satu pihak tanpa melibatkan pihak lain yang harusnya turut bersangkutan dengan anak tersebut. Seperti hasil wawancara salah satu warga yaitu Ibu Wanti :

“ Ayah anak saya sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang ayah, menanyakan kabar saja tidak pernah, memberikan nafkah juga tidak apalagi mau ikut serta memelihara anak saya tidak ada sama sekali, kami bercerai hubungan dengan anaknya pun lepas.”⁶⁷

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Sarina, ia mengatakan bahwa :

“ Setelah bercerai anak saya telah kehilangan sosok ayah dimana mantan suami saya telah memiliki keluarga baru dan tidak lagi peduli kepada anak-anaknya sehingga anak saya tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sosok ayah.”⁶⁸

⁶⁷ Wanti (37), Warga Masyarakat Kelurahan Tiro Sompe, Wawancara di Kampung Baru Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

⁶⁸ Sarina (38), Warga Masyarakat Kelurahan Lumpue, Wawancara di Jl. Arung Mampi Pada Tanggal 7 Oktober 2023.

Terdapat beberapa kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat terutama untuk para pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak kasusnya hampir sama. Hanya berbeda orang yang mengalaminya saja. Padahal sudah sangat jelas, bahwa anak merupakan kewajiban dari kedua belah pihak, dan kewajiban itu melekat meskipun kedua belah pihak (orang tua) tersebut telah bercerai.

Wawancara di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian sudah tidak dihiraukan oleh ayah anak tersebut padahal dalam menafkahi anak, seorang ayah wajib menafkahi anaknya meskipun telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, namun kenyataannya putusan yang menjelaskan bahwa ayah tetap wajib memenuhi nafkah anaknya meskipun telah bercerai dengan sang penggugat hanyalah tertera dalam hitam diatas putih saja karena pada kenyataan yang penulis peroleh tidak sesuai dengan kenyataannya.

Banyaknya sosok ayah yang mengenyampingkan pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian dimana seorang ayah yang lalai dalam hal memberi nafkah kepada anaknya meskipun mereka tidak tinggal dalam satu rumah lagi tetapi tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya.

Selanjutnya peneliti memperoleh hasil wawancara dari ibu Ratnawati, ia mengatakan:

“ Saya yang menanggung semua kehidupan anak saya, mulai dari pemeliharaan anak, nafkah untuk anak, dan semua kebutuhan anak saya padahal setahu saya jika suami / istri bercerai, bapak masih wajib untuk

memberikan apapun terhadap anaknya terutama soal tanggung jawabnya sebagai seorang bapak/ayah.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh ibu Ratnawati menyampaikan bahwa semua kebutuhan anak-anaknya dia yang menanggungnya mulai dari merawat, memelihara, sampai nafkah dia sendiri yang bertanggung jawab mantan suaminya sudah tidak bertanggung jawab sama sekali. Hal tersebut membuktikan bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya setelah perceraian tidak dipenuhi oleh sosok ayahnya.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Wati yang mengatakan:

“ Selama saya menikah mantan suami saya melakukan KDRT terhadap saya lalu pergi meninggalkan anak-anaknya dan tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, hanya hitungan jari dia temui anaknya dan memberikan uang setelah itu sampai sekarang sudah hilang kabar.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh ibu Wati menyampaikan bahwa pada saat dia menikah dengan mantan suaminya dia mendapatkan KDRT dan setelah bercerai mantan suaminya hanya temui anaknya berapa kali saja dan memberikan uang kepada anaknya setelah itu mantan suaminya hilang kabar sampai sekarang sudah tidak pernah bertemu anaknya lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosok ayah dari anak tersebut hanya memenuhi tanggung jawabnya diawal perceraian saja setelah itu dia melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Dalam islam meskipun kedua orang tua telah bercerai, ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya.

⁶⁹ Ratnawati (42), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, Wawancara di Jl. Jend. Sudirman Tanggal 07 Oktober 2023.

⁷⁰ Wati (49), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, Wawancara di Jl. H. A. Sapada Pada Tanggal 19 Oktober 2023.

Dilihat dari sisi lain atau dari sisi seorang ayah, ada beberapa faktor yang menyebabkan ayah tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap anak. Faktor yang paling berpengaruh yakni faktor perceraian dimana perceraian akan mengakibatkan orang tua lepas dari tanggung jawab terhadap anak, orang tua (laki-laki) yang kehilangan rasa tanggung jawab terhadap seorang anak kandungnya dia merasa tanggung jawabnya itu terlepas karena status perceraian, kebencian, cekcok terhadap istri berimbas kepada seorang anak yang dimana anak tersebut tidak tahu apa-apa tentang masalah kedua orang tuanya.

Adapun faktor-faktor yang tidak terpenuhinya tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian yaitu miskin, menikah kembali, dan kurangnya pemahaman agama. Dalam membangun sebuah rumah tangga, masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap istrinya antara lain memberi nafkah lahir dan batin, tetapi pada pelaksanaannya tidak adanya tanggung jawab dari suami dalam memberikan nafkah kepada istri yang salah satunya karena tidak adanya pekerjaan yang cukup memadai. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab gugatan cerai yang diajukan oleh istri.

Untuk mengetahui alasan seorang ayah tidak menafkahi anaknya maka peneliti mewawancarai bapak Muh. Erwin seorang ayah / mantan suami yang digugat, ia mengatakan bahwa:

“ Saya tidak mempunyai pekerjaan tetap makanya saya tidak dapat ikut memenuhi pemeliharaan anak ataupun memberikan tanggung jawab saya baik nafkah batin/rohani anak saya jadi saya malu pada mantan istri dan memberikan semua pengurusan anak kepada mantan istri saya.”⁷¹

⁷¹ Muh. Erwin (24), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, Wawancara di Jl. Khalik Pada Tanggal 19 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Muh. Erwin, ia menyampaikan bahwa dia tidak mempunyai pekerjaan tetap, oleh karena itu dia malu kepada mantan istrinya dan memberikan seluruh pengurusan dan tanggung jawab kepada mantan istrinya karena mantan istrinya lebih layak untuk menghidupkan anak-anaknya. Padahal pada dasarnya banyak sedikitnya pendapatan seorang ayah ia tetap harus menafkahi anaknya dan seharusnya sosok ayah tidak memberikan sepenuhnya tanggung jawab kepada seorang ibu meskipun keduanya telah bercerai.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Ilham untuk mendapatkan kejelasan, ia mengatakan:

“Semenjak saya bercerai dengan mantan istri, saya bertemu dengan anak saya hanya empat atau lima kali saja, itupun pada saat awal bercerai dengan mantan istri saya dan sekarang sudah tidak lagi pernah menjenguk ataupun bertemu dengan anak-anak saya karena saya sudah berkeluarga dan saya takut sama istri saya sekarang, saya tahu ini salah tapi mau bagaimana lagi insha Allah kedepannya atau dalam waktu dekat saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan anak-anak saya dan ikut dalam bertanggung jawab memelihara tumbuh kembang anak saya meskipun sudah terlambat dan saya tidak tahu apakah mereka bisa menerima saya atau tidak.”⁷²

Berdasarkan wawancara diatas oleh bapak Ilham bahwa ketika bercerai dengan mantan istrinya dia hanya sempat menjenguk empat sampai lima kali saja pada awal bercerai dengan mantan istrinya, sekarang setelah dia berkeluarga lagi dia sudah tidak pernah menjenguk dan bertanggung jawab terhadap anaknya karena takut sama istrinya sekarang, dia tahu ini salah karena tidak bertanggung jawab tapi dia berharap suatu saat dia bisa memperbaiki hubungan dengan anaknya meskipun sudah terlambat. Sudah jelas perbuatan bapak tersebut salah

⁷² Ilham (31), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, Wawancara di Kampung Mandar Pada Tanggal 16 Oktober 2023.

karena pada dasarnya dia tidak boleh takut kepada istri barunya bagaimanapun anaknya bersama istri sebelumnya tetap tanggung jawabnya apalagi seorang anak membutuhkan biaya untuk beberapa hal salah satunya dalam hal pendidikan, sebaiknya meskipun tidak dapat sering bertemu sosok ayah tetap harus menafkahi anaknya apalagi teknologi saat ini sudah canggih dia bisa mentransfer nafkah ke anaknya.

B. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tanggung Jawab Pada Anak Pasca Perceraian di Bacukiki Barat

Hukum Islam sangat memperhatikan dan menekankan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya, terutama setelah perceraian. Dalam hukum Islam, ayah memiliki kewajiban yang jelas terhadap anak-anaknya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial maupun emosional. Hukum Islam memandang pentingnya kesejahteraan anak-anak dan menempatkannya sebagai prioritas utama, bahkan dalam situasi perceraian. Oleh karena itu, dalam menangani perceraian, hukum Islam menekankan perlunya menjaga hak-hak anak dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik, termasuk melalui kewajiban ayah terhadap mereka pasca perceraian.

Temuan pada penelitian ini menemukan bahwa bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian terjadi masih belum bisa diaplikasikan secara maksimal. Sementara, produk hukum yang mengatur perihal ini cukup kompleks. Hal ini sangatlah tidak relevan antara produk hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur diantara bentuk kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan temuan dalam

penelitian ini. Hal ini dilihat dari banyaknya sampel yang masih belum bisa melaksanakan bentuk kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat memperhatikan hal-hal tersebut, Bapak Zulkifli Thalib selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Ayah tetap bertanggung jawab dimanapun hak asuh itu berada, semua tetap punya tanggung jawab baik ayah maupun ibu, karena anak tidak boleh jadi korban atau imbas dari perceraian itu sendiri, jadi hak-hak anak terhadap ayah maupun ibu tetap harus diberikan.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Zulkifli Thalib menyampaikan bahwa Ayah harus bertanggung jawab, orang tua tetap mempunyai tanggung jawab termasuk ibu karena anak tidak boleh menjadi korban dari perceraian sedangkan pada kecamatan Bacukiki Barat sebagian besar perceraian menyebabkan seorang anak kehilangan nafkah dari sosok ayah.

Kemudian hasil wawancara menurut pendapat Kepala Bidang Perlindungan Anak mengenai jika seorang ayah tidak melaksanakan tanggung jawab pasca cerai, menjelaskan bahwa:

“ Menurut saya jika seorang ayah tidak melaksanakan tanggung jawab jelas melanggar aturan, itu sudah termasuk unsur penelantaran jika seorang ayah lepas tanggung jawab terhadap anaknya.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Zulkifli Thalib menyampaikan bahwa seorang ayah jika tidak melaksanakan tanggung jawabnya itu sudah jelas melanggar aturan dan unsur penelantaran anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat sudah

⁷³ Zulkifli Thalib, Kepala Bidang Pemeliharaan Anak Wawancara Pada Tanggal 25 Oktober 2023.

⁷⁴ Zulkifli Thalib, Kepala Bidang Pemeliharaan Anak Wawancara Pada Tanggal 25 Oktober 2023.

jelas menjadi korban dari perceraian dimana mereka tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya setelah terjadi perceraian.

Lebih lanjut melalui wawancara dengan bapak Zulkifli Thalib mengenai penafsirannya tentang hilangnya tanggung jawab seorang ayah pasca perceraian, menjelaskan bahwa:

“ Menurut penafsiran saya pada dasarnya seorang ayah sadar akan tanggung jawabnya namun ada beberapa ayah yang lalai dalam tanggung jawabnya atau tidak lagi mau bertanggung jawab terhadap anaknya karena merasa bahwa anaknya tidak berada dalam pengasuhannya sehingga dia merasa dia tidak mempunyai tanggung jawab atas apa yang terjadi setelah bercerai, ini adalah kesalahan walaupun pada dasarnya mereka berpikir dia memiliki tanggung jawab namun dia menutup mata dan menghilangkan tanggung jawab mereka”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Zulkifli Thalib menyampaikan bahwa pada dasarnya seorang ayah sadar akan tanggung jawabnya tetapi ada beberapa ayah yang lalai dari tanggung jawab tersebut karena merasa bahwa anaknya sudah bukan dalam asuhannya dan merasa tidak mempunyai tanggung jawab lagi setelah bercerai, pada dasarnya mereka hanya menghilangkan dan tidak peduli pada tanggung jawabnya. Padahal dalam islam dijelaskan bahwa seorang ayah tidak boleh lalai terhadap tanggung jawabnya kepada anaknya meskipun telah terjadi perceraian dan masing-masing orang tuanya memiliki keluarga masing-masing tetap seorang anak harus mendapatkan tanggung jawab dari kedua orang tuanya.

Selanjutnya mengenai langkah-langkah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemahaman tentang pemeliharaan anak oleh Bapak Zulkifli Thalib selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

⁷⁵ Zulkifli Thalib, Kepala Bidang Pemeliharaan Anak Wawancara Pada Tanggal 25 Oktober 2023.

“ Tiap tahun kami melaksanakan sosialisasi bahkan di DP3A itu ada program pemenuhan hak nak, dari semua kasus tidak boleh ada imbas terhadap anak dari keluarga yang utuh ataupun yang sudah bercerai, karena kadang orangtua yang masih rukun hak anak juga tidak di dapat apalagi sudah bercerai, disinilah kami hadir memastikan bahwa hak-hak anak ini terpenuhi”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Zulkifli Thalib menyampaikan bahwa setiap tahun di DP3A melaksanakan program sosialisasi yaitu mengenai pemenuhan hak anak, dari semua kasus-kasus termasuk kasus dalam keluarga tidak boleh ada imbas terhadap anak, baik dari keluarga yang utuh maupun yang telah bercerai, karena kadang orang tua masih utuh atau rukun pun hak anak juga masih tidak didapatkan apalagi jika orang tua sudah bercerai, disini DP3A hadir untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi.

Permasalahan hak-hak anak adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua. Karena pada dasarnya anak merupakan titipan dari Allah swt yang diberikan kepada orang tua. Oleh karena itu para orang tua harus ikut andil dalam hal pengasuhan anak. Anak-anak tidak bisa ditelantarkan begitu saja walaupun orang tua mereka sudah bercerai. Walaupun kewajiban terhadap pasangan suami istri sudah terputus, namun ada kewajiban atau pemenuhan hak-hak anak dari orang tua yang tidak akan mungkin terputus dari orang tuanya. Maka dari ini peneliti akan memberikan gambaran yang lebih jelas untuk menjabarkan penemuan dari peneliti.

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung

⁷⁶ Zulkifli Thalib, Kepala Bidang Pemeliharaan Anak Wawancara Pada Tanggal 25 Oktober 2023.

jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga Anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*. Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah: *“Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”*.⁷⁷

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa: *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.⁷⁸

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa *“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab*

⁷⁷ Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

*atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.*⁷⁹

Temuan pada penelitian ini menemukan bahwa bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian terjadi masih belum bisa diaplikasikan secara maksimal. Sementara, produk hukum yang mengatur perihal ini cukup kompleks. Hal ini sangatlah tidak relevan antara produk hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur diantara bentuk kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan temuan dalam penelitian ini. Hal ini dilihat dari banyaknya sampel yang masih belum bisa melaksanakan bentuk kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya.

Kewajiban dan keharusan terhadap orang tua terhadap anak telah diatur secara rinci dan jelas pada pasal 26 ayat 1 UUPA. Terhadap kewajiban tersebut orang tua memiliki kewajiban secara penuh untuk mewujudkan pemeliharaan terhadap hak-hak anak secara penuh. Akan tetapi dilain sisi, ada ketentuan yg mengatur terkait kewajiban orang tua setelah adanya pemisahan.

Pemisahan dalam hal ini adalah ketika orang tua bercerai kemudian meninggalkan seorang anak. Pasal 14 UUPA telah mengatur hal ini secara rinci dan jelas. Bahkan untuk memperjelas ada penambahan pasal yg dilakukan agar penerapannya lebih maksimal. Perubahannya terletak pada pasal 14 ayat 2 UU No. 35/ Jo. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini adalah pasal tambahan yang diperuntukkan sebagai pelengkap aturan agar pengaturan terkait hak-hak anak yang telah mengalami pemisahan tetap terjaga dan dapat dilakukan atau dipenuhi oleh kedua orang tua yang telah berpisah.

⁷⁹ *Pasal 9 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979.*

Tanggung jawab dan Hak untuk anak ini menjadi hal yang paling penting untuk dipenuhi dari keduanya. Karena merupakan hal yang paling utama dan diperlukan untuk memenuhi kehidupan anak seperti sandang, pangan, dan papan untuk mereka ;hak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan dari orang tua, pengasuhan dari orang tua pasca bercerai bisa dengan cara yang bervariasi. Hal ini dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga ketika terjadi perceraian keduanya masih tetap harus mengasuh anak mereka dan tetap memberi pengawasan penuh kepada anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan; Selain itu pemenuhan untuk pendidikan dan kesehatan, kedua hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, kedua orang tua harus ikut andil dalam memenuhinya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak membebankan salah satu pihak saja dan dikhawatirkan pihak tersebut tidak dapat memenuhinya.

Pemenuhan hak anak dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat direlevansikan dengan nilai-nilai Islam yang dalam konsep pengasuhan anak penuh dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak hal ini sangatlah relevan. Dalam bentuk kewajiban orang tua pun, Undang-Undang ini sangatlah relevan dengan nilai-nilai islam dalam menentukan kewajiban orang tua terhadap anak baik sebelum ada pemisahan atau sesudah ada pemisahan.

Berdasarkan dari hasil wawancara penelitian ini memberikan gambaran, bahwa masih banyak sekali orang tua yang telah bercerai melalaikan atau meinggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemelihara atau yang bertanggung jawab terhadap anak. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 14 yang telah diterbitkan. Pasal

tersebut mengatur sangat rinci dan jelas terkait hak-hak anak beserta bentuk peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian.

Pada penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian terjadi masih belum bisa diaplikasikan atau diterapkan secara maksimal. Sementara, produk hukum yang mengatur perihal ini cukup kompleks. Hal ini sangatlah tidak relevan atau tidak sesuai antara produk hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur diantara bentuk kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan temuan dalam penelitian ini. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya beberapa sampel yang masih belum bisa melaksanakan bentuk kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya.

Perlu diketahui bahwa kewajiban orang tua kepada anak harus tetap dipenuhi meskipun mereka telah bercerai dengan pasangan mereka. Kewajiban tersebut harus dipenuhi sampai saat anak tersebut telah mampu mengandalkan dirinya sendiri untuk kehidupan mereka. Namun jika anak tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri maka tanggung jawab tersebut tetap harus di tanggung oleh kedua orang tuanya. Pemenuhan hak-hak tersebut sesuai dengan yang telah diamankan dalam UU No.23/2022 Jo. UU No. 35/2014 Pasal 14 ayat (1 dan 2).

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak sudah menjadi hal yang paling penting untuk dipenuhi dari keduanya. Karena bentuk tanggung jawab merupakan hal yang paling utama dan diperlukan untuk memenuhi kehidupan anak seperti sandang, pangan, dan papan untuk mereka. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan dari orang tua, pengasuhan

dari orang tua pasca bercerai bisa dengan cara yang bervariasi dan bermacam-macam. Tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun terjadi perceraian kedua orang tua masih tetap harus mengasuh anak mereka dan tetap memberi pengawasan penuh kepada anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Pemenuhan untuk pendidikan dan kesehatan juga diperlukan oleh seorang anak, oleh karena itu kedua hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, kedua orang tua harus ikut andil dalam memenuhinya. Keduanya perlu berperan aktif agar tidak membebankan salah satu pihak saja dan dikhawatirkan pihak tersebut tidak dapat memenuhinya.

Pemenuhan hak anak dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat direlevansikan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dalam konsep pengasuhan anak penuh dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak hal ini sangatlah relevan. Dalam bentuk kewajiban orang tua pun, Undang-Undang ini sangatlah relevan dengan nilai-nilai Islam dalam menentukan kewajiban orang tua terhadap anak baik sebelum ada pemisahan atau sesudah ada pemisahan.

Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak di samping yang bersifat material, juga mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bagi anak setelah ia dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat. Islam mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pelajaran aqidah, ibadah maupun akhlak yang benar. Jadi orang tua harus mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik pada orang tua, bergaul dengan orangtua secara ma'ruf, bahwa Allah pasti membalas setiap perbuatan manusia, melaksanakan shalat,

amar ma'ruf nahi munkar, sabar, tidak sombong atau angkuh dan sederhana dalam tutur kata maupun bersikap.

Dalam hukum keluarga islam orang tua harus memenuhi tiga hal untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar bertanggung jawab terhadap anaknya meskipun telah berpisah. Hal-hal tersebut antara lain :

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Kewajiban seorang laki-laki yang telah menikah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara makruf, tertuang dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban bapak untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya, memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja, yaitu anak-anak yang dianggap tidak mampu bekerja karena masih kanak-kanak atau sudah tidak lagi kanak-kanak, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau jika ia seorang perempuan;
- b) bapak yang memiliki harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik karena mempunyai pekerjaan yang menghasilkan maupun yang memiliki kekayaan yang menjadi cagak hidupnya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila anak yang membutuhkan nafkah (fakir) telah mampu untuk bekerja dan tidak ada halangan apapun, maka kewajiban bapak untuk menafkahnya

gugur. Namun, apabila anak tersebut telah mampu untuk bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena sakit atau terdapat kelamahan lainnya, maka bapak tetap memiliki kewajiban untuk memberikan tanggung jawab berupa pemeliharaan anak, nafkah, kasih sayang, dan lain-lain. Namun sayangnya beberapa anak di Bacukiki Barat tidak mendapatkan tanggung jawab dari ayahnya setelah terjadi perceraian padahal umur mereka masih tergolong sangat muda sehingga belum bisa memenuhi tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ayah pada anak di Bacukiki Barat tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam.

b. Teori Masalah

Mashlahah adalah kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Qur'an dan Hadis. Yang bermaksud menetapkan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar kebaikan sehingga dapat menolak keburukan. seperti, pembukuan ayat-ayat Al-Qur'an. meskipun tidak ada nash yang memerintahkannya, hal itu dilakukan demi maslahat umat.

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi tanggung jawab dan nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum wanita. Setelah terjadi perceraian tanggung jawab suami untuk bertanggung jawab menafkahi istri sudah tidak ada namun untuk menafkahi anak tetap wajib. Anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua nya meskipun keduanya telah bercerai.

Namun di Bacukiki Barat beberapa anak tidak pernah dikunjungi lagi oleh ayahnya setelah perceraian, padahal seorang anak tentu saja memiliki rasa rindu kepada ayahnya jika lama tidak bertemu. Meskipun pertemuan tidak begitu penting daripada nafkah materi ada baiknya orang tua tetap mengunjungi anaknya sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab dalam bentuk pemeliharaan anak agar seorang anak merasa dirinya tetap memperoleh kasih sayang meskipun orang tuanya sudah berpisah. Namun sayangnya beberapa anak merasa dirinya tidak diperhatikan lagi oleh ayahnya setelah orang tua nya berpisah. Ada anak yang tidak pernah lagi dikunjungi oleh orang tuanya selama bertahun-tahun.

c. Teori Hadhanah

Hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.

Tetapi masih banyak diantara umat Islam yang tidak memahami masalah penting ini. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, di tengah maraknya upaya pengaburan norma-norma agama Islam, banyak faktor yang ikut mempengaruhi perubahan pola pikir umat; kebodohan terhadap ajaran agama adalah salah satu sebab utama.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 45, Orangtua berkewajiban

memenuhi kewajiban dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah seorang ayah, Itu artinya seorang ayah berkewajiban meskipun sudah bercerai kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan, tetapi yang hasil wawancara peneliti di Bacukiki Barat mengenai nafkah anak setelah bercerai, anak-anak tidak pernah mendapatkan hak nafkahnya dari seorang ayah, sedangkan anak-anak akibat perceraian di Bacukiki Barat setelah orangtuanya bercerai masih berusia 5-15 tahun dan belum dianggap dewasa.

Pada dasarnya, semua ahli fiqh sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban. Mereka berbeda pendapat tentang hak siapa hadhanah ini. Ada yang berpendapat bahwa hadhanah adalah hak bersama antara orang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Dengan pendapat pertama, maka dimungkinkan si ibu menggugurkan haknya. Kalau ini terjadi maka kepentingan anak menjadi tidak terpenuhi atau dengan kata lain jika hadhanah hanya menjadi hak ibu dan kebutuhan si ibu melepaskan hak tersebut maka si anak dapat telantar. Karena itulah maka, jumhur (kebanyakan ulama) berpendapat bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara kedua orang tua dan anak. Kalau salah satu pihak orang melepas haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi hak-haknya, sehingga orang tua tetap bertanggung jawab atas anaknya dalam semua kebutuhan dasarnya baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih sayang. Terkecuali jika ada alat tertentu yang menghalangi terlaksananya hak hadhanah bagi orang tua, maka orang tua dapat melimpahkan hak itu

pada orang lain baik secara temporal maupun permanen. Tetapi ini hanya satu bentuk pengecualian atau ekspresi, jadi bukan satu prinsip dasar.⁸⁰

Adapun apabila ditemukan sebuah fakta apabila orang tua dianggap tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka hal kewajiban tersebut bisa beralih. Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau Negara.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang perkawinan pasal 98-106 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan. Kewajiban orangtua memelihara dan menguasai anak meliputi pengawasan (menjaga keselamat jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan mewakili harta anak serta mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Ketentuan ini berlaku pula pada saat terjadi perceraian diantara orang tua.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Bacukiki Barat diperoleh hasil bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian kenyataannya tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam.

⁸⁰ M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diperoleh dan melakukan analisis data, serta menguraikan secara sederhana semua permasalahan yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut

1. Fakta tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat yang penulis peroleh, terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang yang memenuhinya dengan tidak sepenuhnya, bahkan sebaliknya ada juga yang sama sekali tidak memenuhi atau berbelit-belit, bahkan ada yang hanya suka rela. Sebagian besar pengakuan orang tua yang dimaksud dengan memenuhi tanggung jawab dalam pemeliharaan anak adalah memberikan segala yang dibutuhkan oleh anak, dengan demikian ketika hal tersebut sudah diberikan dan dilaksanakan oleh orang tua, maka itulah yang dimaksud dengan memenuhi tanggung jawab dalam pemeliharaan anak. Namun yang terjadi perihal tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat semua anak hasil perkawinan yang sah dan ikut tinggal bersama ibunya hampir semua tanggung jawab terhadap anak yang menanggung sepenuhnya adalah ibu.

2. Pemenuhan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam tidak sesuai dengan yang seharusnya. Anak-anak tidak mendapatkan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak dari ayah kandungnya setelah orangtuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian di Bacukiki Barat ketika orang tuanya bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu kandungnya saja tanpa tanggung jawab dari seorang ayah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa Pemenuhan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di Bacukiki Barat dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam tidak sesuai dengan yang seharusnya dan haram hukumnya. Karena anak-anak tidak mendapatkan tanggung jawab penuh dari ayah kandungnya setelah orang tuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian di Bacukiki Barat ketika orang tuanya bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu kandungnya saja tanpa tanggung jawab dari seorang ayahnya.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan mengenai tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam) agar bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu:

1. Pemenuhan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak harus diutamakan meskipun ikatan perceraian telah putus, karena memberikan tanggung jawab seperti memberikan kasih sayang, ikut andil dalam

pemeliharaan anak, maupun nafkah kepada sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak kedepannya.

2. Sebaiknya ketika dalam proses perceraian ada baiknya membahas atau ada sebuah perjanjian mengenai bentuk tanggung jawab terhadap anak jika tidak dipenuhi bagi seorang ayah.
3. Sebaiknya masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat lebih memahami sebagai orang tua yang sudah bercerai tentang pentingnya tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian agar hal buruk yang tidak diinginkan yang menyangkut pertumbuhan anak kedepannya tidak terjadi, terutama bagi pendidikan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Al-Karim

Abdurrahman, 'Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.', *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*, .. (2007), 72

Abu Daud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyah, tth))

Aditama, Luky Firmansyah, 'Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian', (*Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo*), 2016

Al-Ghazali, 'Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najaamuddin At-Thufi)', *Dalam Jurnal Miftaakhul Amri*, 2018

Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001)

Al-jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Muslimah*

Al-Umairah, Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa, *Al-Mahali Juz IV* (Kairo: Dar Wahya Al-Kutub, 1971)

Alhafidz, Ahsin W., *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013)

Amir Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*

Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2015)

As-San'ani, *Subulus Salam*, Cet.III (Surabaya: Al Ikhlas, 1995)

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Cet. V (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)

Basri, Rusdaya, 'Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9.2 (2011), 176-86

———, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Basri, Rusdaya, and Rukiah Rukiah, 'Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim'


Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)* (Jakarta: Logos, 1999)

- Dahlan, Abdul Aziz, *'Hadhanah' Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Midas Surya Grafinda, 1988)
- Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media. Cet.I, 2004)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Ghazaly, Abd rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2013)
- , *Fiqih Munakahat*
- Hamid, Abdul, *Aplikasi Teori Masalahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah*, Al-Adalah, 2015
- Hamidi, Mu'amal, *Perkawinan Dan Persoalannya, Bagaimana Pencegahannya Dalam Islam* (Bina Ilmu, 1978)
- Hamzah, Mir, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research & Development) Uji Produk Kuantitatif Dan Kualitatif Proses Dan Hasil Dilengkapi Contoh Proposal Pengembangan Desain Uji Kualitatif Dan Kuantitatif* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional: Pembebasan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975* (Medan: CV. zahir trading CO, 1975)
- , *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. zahir trading CO, 1975)
- Hermanto, Agus, *Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)*, Al-Adalah, 2017
- Indonesia, Departemen Agama Republik, *Al-Quran Dan Terjemah*
- Jamaluddin, 'Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Kompilasi Hukum Islam*,
- Loayza, Casafranca, Yemira, 'Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Setelah Putus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang', 2018

- Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- , *Metode Penelitian Kualitatif (Revisi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Mu'in, Fatchul, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik Dan Paratik* (Jogjakarta: Ar- ruzz Media, 2014)
- Narwanti, Sri, *Pendidikan Karakter* (Jogjakarta: Familia Pustaka Keluarga, 2014)
- Nasution, Harun, *'Hadhanah' Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Djambatan, 1992)
- Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam*
- Pasal 9 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979*
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011)
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Cet. I (Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan)
- R, Ridwan H, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Rifai, Moh., *Al Terjemah Kholashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV Toha Putra)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8* (Bandung: Alma Arif, 1997)
- , *'Fiqih Sunnah Jilid II'* (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007)
- , *Fiqih Sunnah, Jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007)
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara baru, 1990)
- Salim, Sa'id Thalib Hamdani Agus, *Risalatun Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Sarianti, Beta, 'Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27.2 (2018), 105–17
- , 'Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 2018
- Setiawan, Eko, 'Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure* 6.2, 2014

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2007
- Sondak, Sandi Hesti, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, 7.1, 2019
- Suwandi, Basrowi dan, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.III (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009)
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media. Cet.I, 2006)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974*
- Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan*, 1974
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*
- 'Undang-Undang Pokok Perkawinan Khusus Anggota ABRI, Polri, Pegawai Kejaksaan, Dan Pegawai Negeri Sipil', 006 edn (Jakarta: Sinar Grafika)
- Virianto Andrew Jofrans Mumu, 'TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM UU NO 1 1974 PASAL 45 AYAT (1)', VI (2018)
- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz 7* (Bairut: Darul Fikri)

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Validasi Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : AFDITA GALUH KIRANA M
NIM : 19.2100.048
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA
PERCERAIAN DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT (ANALISIS
HUKUM KELUARGA ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA


1. Apa yang anda ketahui tentang tanggung jawab ayah pasca perceraian?
2. Bagaimana praktek pemeliharaan anak dalam keluarga anda?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab ayah pasca perceraian dalam keluarga anda?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan ayah tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap anak?
5. Bagaimana kewajiban dan hak anak oleh ayah setelah bercerai ditinjau dari hukum keluarga islam?
6. Bagaimana menurut anda tentang hukum bagi seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian?


Parepare, 23 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag)
NIP. 197112142002122002


(Dr. H. Suarning, M. Ag)
NIP. 196311221994031001

Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1661/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: Afdita Galuh Kirana Mulawarman
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 5 November 2001
NIM	: 19.2100.048
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jend. Sudirman No. 36, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Juni 2023
Dekan

D. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		SRN IP0000829
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 836/IP/DPM-PTSP/10/2023		
Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA	: AFDITA GALUH KIRANA MULAWARMAN	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE	
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM	
ALAMAT	: JL. JEND SUDIRMAN No.36 PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT (ANALIS HUKUM KELUARGA ISLAM)	
LOKASI PENELITIAN	: KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 29 September 2023 s.d 29 Oktober 2023	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 03 Oktober 2023		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE		
		
Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM		
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP : 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan Chalik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
Website : <https://bacukiki Barat.pareparekota.go.id/>, e-mail : bacukiki Barat@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800/237/Bck.Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD NUR, S. Sos**
Jabatan : Sekretaris Camat
Nip. : 19750525 200212 1 009

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **AFDITA GALUH KIRANA MULAWARMAN**
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 05 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 36 Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 29 September 2023 s.d 29 Oktober 2023 dengan judul penelitian " **TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)**".

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Pada tanggal, 31 Oktober 2023

MUHAMMAD NUR, S. Sos
Perata Tk. I (III/d)
NIP. 19750525 200212 1 009

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peringgal

Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara dengan Wanti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WANTI**
Tempat/Tgl lahir : **MAKASSAR / 10 Agustus 1986**
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan/Jabatan : **IBT**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Afdita Galuh Kirana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *05 oktober 2023*
Yang bersangkutan,

(.....)

Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara dengan Sarina

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARINA
Tempat/Tgl lahir : MAMASA / 23 APRIL 1985
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PENYAMUT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Afdita Galuh Kirana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)”**


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Oktober 2023

Yang bersangkutan,

(.....Sarin.....)

Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara dengan Ratnawati



Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara dengan Wati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : WATI
Tempat/Tgl lahir : PAREPARE / 01 JULI 1974
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : JURU MASAK

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Afđita Galuh Kirana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Oktober 2023

Yang bersangkutan,



(.....)

PAREPARE

Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara dengan Muh. Erwin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : MUH. ERWIN
Tempat/Tgl lahir : MAMUJU / 16 MARET 1993
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Afdita Galuh Kirana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Oktober 2023

Yang bersangkutan,


(.....)

PAREPARE

Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara dengan Ilham


SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ILHAM**
Tempat/Tgl lahir : **PALEPARE / 19 JUN 1992**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan/Jabatan : **WIRASWASTA**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Afdita Galuh Kirana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 October 2023
Yang bersangkutan,

(.....)



DOKUMENTASI



Gambar 1: Suasana wawancara dengan Zulkifli Thalib (Kepala Bidang Pemeliharaan Anak) di Kantor DP3A Kota Parepare

PAREPARE



Gambar 2 Suasana wawancara dengan Wanti (37), Warga Masyarakat Kelurahan Tiro Sompe, di Kampung Baru



Gambar 3 Suasana wawancara dengan Sarina (38), Warga Masyarakat Kelurahan Lumpue, di Jl. Arung Mampi



Gambar 4 Suasana wawancara dengan Ratnawati (42), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, di Jl. Jend. Sudirman



Gambar 5 : Suasana wawancara dengan Wati (49), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, di Jl. H. A. Sapada



Gambar 6 : Suasana wawancara dengan Muh. Erwin (24), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, di Jl. Khalik



Gambar 7 : Suasana wawancara dengan Ilham (31), Warga Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, di Kampung Mandar

BIODATA PENULIS



AFDITA GALUH KIRANA Lahir pada tanggal 05 November 2001, Jl. Jend. Sudirman No. 36 Kec. Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan, Kota Parepare. Anak Pertama dari tiga bersaudara. Ayah Bernama Ir. Muh. Mulawarman dan Ibu bernama Hj. Chadijah Arifin, ST., M.SP. Adapun Riwayat hidup Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Taman Kanak Pembina Palopo, Pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar Negeri 32 Lagaligo Palopo, Pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama MTsN Model Palopo , Kemudian tahun 2015 pindah ke MTsN Parepare, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Parepare dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi : **TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN di KECAMATAN BACUKIKI BARAT (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)**